

**DAMPAK PENERAPAN PRESIDENSIAL THRESHOLD  
TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**PRASTIKA MAYANGSARI**

**NIM. 11820424748**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-**

**Partai Politik di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis

oleh

Nama : Prastika Mayangsari

NIM : 11820424748

Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
**NIP.1976042600711016**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Prastika Mayangsari  
 NIM : 11820424748  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dra. Nurlaili M,Si**

Sekretaris

**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741005 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor 25/2021  
 Tanggal 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: PRASTIKA MAYANGSARI  
 : 11020424748  
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG BALAI KARIMUN / 18 -JANUARI - 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 PENERAPAN PRESIDENSIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK  
 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

1. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertai/Thesis/Skripsi/ (Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Maret 2022  
 Yang membuat pernyataan  
  
 PRASTIKA MAYANGSARI  
 NIM : 11020424748



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang dilarang di lingkungan UIN Suska Riau:  
 a. Pengutipan karya untuk keperluan akademik/penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Prastika Mayangsari (2022) : Dampak Penerapan Presidensial Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah.**

*Presidensial Threshold* memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu dibahas, terkhusus bila dilihat penerapannya yang memberikan dampak terhadap hak-hak partai politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak penerapan *Presidensial Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak penerapan *Presidensial Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana hendak mengkaji hukum tertulis, dan merupakan studi pustaka yang bertitik tolak dari data sekunder yaitu buku, artikel hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, analisis konsep hukum, pendekatan kasus, yang kemudian akan dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan sepanjang penerapan *Presidensial Threshold* di Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap partai politik dan telah membatasi hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, menghalangi hak untuk mencalonkan diri dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan menimbulkan ketidakadilan di kalangan partai politik serta dalam perspektif siyasah tentunya bertentangan dan telah melanggar salah satu kaidah fiqih yaitu menghindari mafsadat lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

**Kata Kunci : Presidensial Threshold, Partai Politik, Fiqih Siyasah**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Prastika Mayangsari (2022): Impact Of The Implementation Of Presidential Threshold On The Rights Of Political Parties In Indonesia In The Perspective Of Fiqih Siyasah.**

The *Presidential Threshold* also has its charm always to be discussed. This research is motivated by the existence of a Threshold that must be achieved by political parties to be able to propose Presidential and Vice Presidential candidates which in practice has an impact on the rights of political parties in Indonesia. This study aims to answer how to impact the implementation of the *Presidential Threshold* on the rights of political parties in Indonesia and review of fiqih siyasah regarding the impact of the *Presidential Threshold* detrimental on the rights of political parties in Indonesia.

This research type is normative legal research, which examines written law, a literatur study starts from secondary data, namely books, legal articles, legal journals and legislation. This research approach used is statutory approach, legal analysis concept, case approach, which will then be analyzed and presenter qualitatively descriptive.

The results of this study explain the implementation of the *Presidential Threshold* in Indonesia has had a negative impact on Political Parties and has limited the constitutional rights of political parties, the right to nominate themselves in proposing candidates for President and Vice President, and has caused injustice among political parties and in the siyasah perspective, its certainly contradictory. And has violated one of the rules of fiqh namely mafsadat is more important than taking a benefit.

**Keywords: Presidential Threshold, Political Parties, Fiqih Siyasah**

## الملخص

# Prastika Mayangsari (2022) : تطبيق الحد الرئاسي على حقوق الأحزاب السياسية فيالسياسي إندونيسيا من منظور الفقه

تم إجراء البحوث المتعلقة بقاعدة العتبة الرئاسية على نطاق واسع من قبل الباحثين القانونيين وهي عامل جذب خاص للمناقشة دائماً. الدافع وراء هذا البحث هو وجود عتبة يجب أن تحققها الأحزاب السياسية لتتمكن من اقتراح مرشحين لمنصب الرئاسة ونائب الرئيس مما يؤثر في الواقع على حقوق الأحزاب السياسية في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال حول مدى تأثير تطبيق الحد الرئاسي على حقوق الأحزاب السياسية ومراجعة فقه السياسة فيما يتعلق بتأثير تطبيق الحد الرئاسي على حقوق الأحزاب السياسية في إندونيسيا .

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري الذي يريد فحص القانون المكتوب ، وهو دراسة أدبية تبدأ من البيانات الثانوية ، وهي الكتب والمقالات القانونية والمجلات القانونية والتشريعات ، ومنهج البحث المستخدم هو نهج قانوني وتحليل المفاهيم القانون ، نهج الحالة ، والذي سيتم بعد ذلك تحليله وتقديمه في شكل وصفي نوعي .

توضح نتائج هذه الدراسة أنه طوال فترة تنفيذ العتبة الرئاسية في إندونيسيا ، فإن الأحزاب السياسية الأكثر تضرراً هي الأحزاب السياسية ، حيث يتم انتهاك حقوق الأحزاب السياسية التي كفلها القانون ، ومن بين حقوق الأحزاب السياسية الحقوق الدستورية لأحزاب السياسية والحق في اقتراح مرشحي الرئاسة ونائب الرئيس ، وكذلك الآثار السلبية المختلفة الأخرى التي يمكن أن تشعر بها الأحزاب السياسية منذ تطبيق العتبة الرئاسية . من ناحية أخرى فإن هذا مخالف تماماً للسياسة ومخالف لواحد من قواعد الفقه ، وهو أن الامتداد عن المفسدات أهم من الانتفاع .

الكلمات المفتاحية: عتبة الرئاسة ، الحزب السياسي ، فقه السياسة


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“Dampak Penerapan Presidensial Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dapat dihadapi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga yaitu Ayahanda (Yuslan), Ibunda (Titi Suhartini), abang penulis (Aditya Putra Pangestu), adik penulis (Fairuz Fatihah Sari), dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kasih sayang dan motivasi serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

2. Bapak Prof.Dr.Khairunnas, M.Ag selaku rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr.H.Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rahman Alwi, S.Ag., M.A dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (siyasah), yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum sebagai pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr.Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku pembimbing akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Dr.H.Irma Romi Anto., S.H., M.H.,CPL dan Bapak Teddy Kusuma, S.E., M.H yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen atas ilmu yang telah diberikan serta pengelola perpustakaan Uin Suska Riau atas peminjaman buku sebagai referensi penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Andi Rio Pane S.H, Raja Ilham Nur Arif S.H dan Namira Fetyzahra S.H yang telah membantu penulis dan meluangkan waktu serta tenaga dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman seperjuangan perkuliahan Siti Humaira, Vivi Gusti, Eka Risqi Ilhamie, Windasari, Diana Apriliani, Mita Wahyuni yaitu salah seorang yang berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi, memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara kelas E angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Februari 2022

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Kerangka Teori .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Presidensial Threshold di Indonesia .....	28
1. Pengertian Ambang Batas ( <i>Threshold</i> ).....	28
2. Penerapan <i>Presidensial Threshold</i> di Beberapa Negara.....	30
3. Sejarah Lahirnya Aturan <i>Presidensial Threshold</i> di Indonesia .....	37
4. Penerapan <i>Presidensial Threshold</i> pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	41
B. Partai Politik .....	47
1. Pengertian Partai Politik .....	47
2. Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum.....	49
3. Hak Partai Politik.....	51
C. Tinjauan Fiqih Siyasah .....	52
1. Pengertian Fiqih Siyasah .....	52
2. Siyasah Dusturiyah .....	56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Imamah.....	59
4. Mekanisme Pemilihan Pemimpin Dalam Islam .....	61

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	65
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Objek Penelitian .....	66
D. Sumber Data Penelitian .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
F. Analisis Data.....	68
G. Teknik Penulisan .....	68

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Dampak Penerapan <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia.....	69
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Penerapan <i>Presidential Threshold</i> yang Merugikan Hak-Hak Partai Politik di Indonesia.....	83

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPR Tahun 2004 .....	73
Tabel 4.2 Data Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPR Tahun 2009 .....	74
Tabel 4.3 Data Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPR Tahun 2014 .....	75
Tabel 4.4 Data Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPR Tahun 2019 .....	76
Tabel 4.5 Tabel Jumlah Parpol Peserta Pemilu dengan Parpol yang Mencapai Presidential Threshold.....	77
Tabel 4.6 Tabel Partai Politik yang Berkoalisi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	78

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, amanat itu secara tegas pertama kali dinyatakan dalam hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara adalah adanya pemilihan umum. Melalui pemilu, rakyat berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan legitimasi dan menjadi pemimpin nantinya untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam sebuah negara (*Public Policy*).<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan yang demokratis mengakui bahwa pemilu sebagai pilar penting demokrasi. Hal itu dapat dibuktikan di mana Indonesia secara tegas perihal pemilu dalam Pasal dan BAB tersendiri, yakni pada Pasal 22E, BAB VII B Tentang Pemilihan Umum. Negara Indonesia menentukan bahwa pemilu dilakukan sekali dalam lima tahun tepatnya pada Pasal (22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang salah satu subjek vital yang dipilih melalui pemilu tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>1</sup>Abdul Bari, *et al.*, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), h. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sejak tahun 2004 telah menggunakan sistem pemilihan baru. Bila sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Artinya rakyat secara langsung bebas memilih calon pemimpinnya.<sup>2</sup> Sehingga tidak ada satu pun yang dapat mencampuri kehendaknya untuk menentukan siapa yang pantas menduduki tampuk kepemimpinan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Said Isra, setidaknya ada beberapa alasan mendasar kenapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dilaksanakan secara langsung. *Pertama*, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung mendapat mandat lebih riil sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. *Kedua*, pemilihan langsung ini membuat Presiden dan Wakil Presiden terpilih terhindar dari intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. *Ketiga*, pemilihan langsung ini memberi kesempatan yang luas bagi rakyat untuk menentukan secara langsung pemimpin yang dipilihnya sesuai kehendaknya tanpa perlu diwakilkan. *Keempat*, pemilihan langsung ini akan mampu mewujudkan mekanisme *check and balances* antara eksekutif

<sup>2</sup>Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalamannya di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018, h. 481.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan legislatif karena keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>3</sup>

Sejak pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, terdapat persoalan ambang batas syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal dengan *Presidential Threshold*. Jika berbicara mengenai ambang batas selain dari *Presidential Threshold* terdapat juga beberapa ambang batas lainnya seperti *Electoral Threshold* yang merupakan tingkat dukungan minimal yang diperlukan oleh partai politik untuk memperoleh perwakilan di Lembaga legislatif, terdapat juga *Parliamentary Threshold* yang merupakan ambang batas perolehan kursi oleh partai di tingkat parlemen.<sup>4</sup>

Namun dalam penelitian ini terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tentunya ambang batas yang berkenaan ialah *Presidential Threshold*. Adanya *Presidential Threshold* ini selalu mengemuka tiap kali pilpres akan diselenggarakan, selain itu juga merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilu legislatif yang mendahului pemilu Presiden sehingga terciptanya ketergantungan partai politik terhadap hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketergantungan itu bahkan kemudian dilembagakan melalui prasyarat mekanisme ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dalam UU Pemilu. Pada pemilu tahun 2004, misalnya ambang batas pencalonan Presiden sebesar

<sup>3</sup>Saldi Isra, "Pemilihan Presiden langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidential", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 108-109.

<sup>4</sup>Feri Amsari, "Arti Presidential Threshold dalam Pemilu", artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu/>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 persen.<sup>5</sup> Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga pemilu tahun 2014 dan 2019.<sup>6</sup>

Pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden ini, secara langsung telah menjadi penjara bagi kalangan partai politik sendiri terutama partai politik yang kecil dan baru dibentuk. Tentunya juga memberikan dampak pada hak-hak partai politik, yang mana partai politik sendiri memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Satu hal yang menonjol ialah berdampak pada hak konstitusional partai politik menjadi terganggu akibat dari penerapan *Presidential Threshold*, jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) dan UU No.2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf i yang menjelaskan bahwasannya partai politik memiliki hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana ini merupakan hak konstitusional partai politik.<sup>7</sup>

Bahkan, sadar atau tidak, ambang batas pencalonan ini merefleksikan praktik presidensial bernuansa parlementer. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, Presiden dan DPR merupakan dua institusi

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 ayat (4).

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 9.

<sup>7</sup>Irwansyah, “Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol.5,No.2, Juli 2018, h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak tergantung satu sama lain, sehingga pencalonan Presiden seharusnya tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pilpres dan DPR yang dipilih melalui pileg memiliki mandat politik yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan satu sama lain.<sup>8</sup>

Secara Konstitusional, syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi logisnya adalah sebenarnya secara tidak langsung konstitusi tidak mensyaratkan adanya ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum.

Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden ini oleh sebagian kalangan dianggap sangat penting guna menciptakan sistem

<sup>8</sup> Syamsuddin Haris, *et al.*, 2014, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Position Paper, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, h. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presidensial yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari, karena punya kekuatan politik di parlemen. Namun, sebagian pihak lain berpandangan berbeda. Syarat ambang batas malah dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan, dengan adanya ambang batas tersebut, diatas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun, di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang, paling maksimal 4 pasangan calon. Mengapa? Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon. Begitu juga halnya dengan partai politik mana saja yang dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai-partai besar yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara partai-partai kecil yang sulit untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika dipandang mudah untuk berkoalisi, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab banyak pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan dengan matang.<sup>9</sup>

Dengan adanya pembatasan tersebut akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi pilpres. Contohnya seperti pilpres 2019

<sup>9</sup> Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, h. 27.



lalu yang hanya ada dua pasangan calon, yaitu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandiaga. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat, termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.

Disisi lain sebagai sebuah agama yang sempurna, terdapat aspek yang dibahas selain dari pada ibadah, seperti aspek politik, aspek hukum hingga dalam kehidupan bernegara yang turut diatur dalam Islam. Namun dewasa ini, banyak terjadi pertentangan dalam berpolitik dan bernegara, hingga beberapa golongan menganggap hendaknya politik dengan Islam dipisahkan, hanya karena terkadang dalam perihal bernegara dan berpolitik dipandang kotor. Padahal Islam sendiri tidak menganjurkan untuk memisahkan antara agama dengan politik. Menurut penulis aspek-aspek yang seperti ini sangat penting dibahas dan diuraikan dalam perspektif Islam, agar nantinya dalam berpolitik, menjalani proses hukum hingga menjalani kehidupan bernegara tidak menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan titik terang kepada golongan orang-orang yang memisahkan antara agama dan politik. Karena sejatinya Islam merupakan agama yang bersifat universal, sangat menjaga marwah antar sesama dan tidak menyukai jika terdapat pertentangan.

Imam Al-Ghazali mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar, agama merupakan dasar perjuangan sedangkan penguasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan, jika perjuangan yang tidak didasari oleh suatu prinsip agama, maka tentunya akan runtuh dan perjuangan agama yang tidak dikawal akan sia-sia”. Menurut Imam Al-Ghazali memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).<sup>10</sup>

Berbicara mengenai politik, maka dalam Islam politik kita kenal dengan istilah siyasah. Pada hakikatnya Fiqih siyasah atau politik Islam merupakan salah satu bentuk pengaturan, pengendalian serta pengarahan bagi kehidupan umat yang terkait dengan keharusan moral dan politis agar terwujudnya suatu keadilan dan membawa kemaslahatan serta tetap berada pada jalur syari’ah.<sup>11</sup>

Fiqih siyasah sendiri telah membagi menjadi beberapa pokok kajian, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian pokok yang menjadi kajian dalam diskursus fiqh siyasah. Namun jika dikaitkan dengan *Presidential Threshold*, tentunya siyasah yang berkenaan ialah siyasah dusturiyah. Hal paling mendasar dalam siyasah dusturiyah adalah membahas dan menetapkan konstitusi untuk dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan bernegara, yang tentunya nanti akan dibahas bagaimana penerapan *Presidential Threshold* dalam kacamata siyasah.

<sup>10</sup> Faisal Reza, Islam “Politik dan Pemimpin Yang Terbaik”, artikel dari <https://ms-me.redu.go.id/2019/09/14/Islam-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik/>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>11</sup> Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah: Politik Islam Ibn Taimiyah”, *Jurnal Al-ittihad*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015, h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai *Presidensial Threshold* yang erat kaitannya dengan Pemilihan kepala negara, maka dalam Islam juga menyinggung tentang hal tersebut, walaupun tidak ada ketentuan yang bersifat baku dalam hal pemerintahan, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak dijelaskan bagaimana suksesi pengangkatan kepala negara, Rasul pun mengembalikan semuanya kepada Ummat, asalkan tetap pada jalur Syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Munawir Sjadzali, dalam konsep Siyasa Syar'iyah dijelaskan ada 6 prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Diantaranya kedudukan manusia di bumi adalah sebagai pemimpin, musyawarah, ketaatan, keadilan, persamaan di antara manusia dalam hal mau menjadi pemimpin, dan hubungan baik antar ummat beragama. Pada kedudukan ini menganggap penting sebuah prinsip penegakkan HAM, yang mana setiap manusia berhak menjadi pemimpin dan dalam mencalonkan pemimpin tidak terdapat batasan.<sup>12</sup>

Sebelum reformasi, perihal pengangkatan kepala negara merupakan suatu kewenangan MPR, namun setelah reformasi kedaulatan berada di tangan rakyat, maknanya dalam pengangkatan kepala negara pun dibebaskan kepada rakyat untuk memilih siapa yang berhak menjadi seorang pemimpin. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu, dengan kedaulatan di tangan rakyat maka menimbulkan tanya bagaimana jika terjadi kekosongan kepemimpinan dan siapa yang akan menanggung

<sup>12</sup> Munawir Sadjzali, *Islam Dan Tata Negara Jilid ke-2*, (Jakarta: UI Press, 2014) h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban kifayah. Menurut hemat penulis partai politik lah yang wajib menanggung kewajiban kifayah, karena partai politik memiliki wewenang untuk mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden, meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi yang lebih berhak ialah partai politik, sebab rakyatlah yang nantinya akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dari masing-masing partai politik.<sup>13</sup>

Di dalam buku Yusuf Qardhawi, dijelaskan bahwa Ali Bin Abi Thalib membenarkan keberadaan serta kedudukan partai politik yang terdiri dari syi'ah, sunni dan khawarij. Syi'ah dan khawarij sendiri menjadi partai oposisi pemerintah, sedangkan sunni sebagai partai yang berpihak pada pemerintah. Namun Ali Bin Abi Thalib tidak memberikan batasan kepada tiap partai politik untuk tetap turut sumbangsih serta berkontribusi dalam urusan pemerintahan, khususnya dalam hal mengajukan calon pemimpin atau kepala negara.<sup>14</sup>

Sementara itu, pemberlakuan *Presidensial Threshold* secara langsung telah menjadi penjara bagi kalangan partai politik sendiri terutama partai politik yang kecil dan baru dibentuk. Dalam Islam sendiri, kedudukan partai politik terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11;

<sup>13</sup> Tim PSHI FH UII, "Pengangkatan Kepala Negara", (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 2-4.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara (Edisi ke 2)*, (Jakarta: Robbani Press, 2005) h. 201

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*”.<sup>15</sup>

Maksud dari ayat diatas ialah sekumpulan orang jangan lah merendahkan sekumpulan orang yang lainnya, dalam artian satu partai politik jangan lah menjatuhkan partai politik lainnya, mengapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya jika *Presidensial Threshold* diterapkan, maka hanya partai-partai yang sudah lama dan besar lah yang dapat mengirimkan delegasi calon pemimpin mereka, namun hal ini tidak berlaku bagi partai-partai kecil, dan secara tidak langsung menimbulkan ketidakadilan pada partai-partai politik yang tidak mencukupi nilai ambang batas untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. tentu hal ini tidaklah sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Adanya perbedaan hak pada tiap-tiap partai politik tidak sejalan dengan semangat persamaan kedudukan dihadapan hukum. Di Indonesia

<sup>15</sup>Q.S Al-Hujurat ayat 11





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan kedudukan warga negara tersebut dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penulis memahami jika ditinjau dari perspektif siyasah maka tentunya akan memberikan titik terang dan mengedapankan keadilan demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia menjadi sebuah kunci dari proses pembuatan serta penerapan peraturan perundang-undangan. Kemaslahatan yang dimaksud, dari segi dusturiyah adalah bagaimana peraturan itu diterapkan, apakah bersifat merugikan atau menguntungkan. Merugikan disini dibagi lagi apakah merugikan keseluruhan atau hanya sebagian, sementara itu menguntungkan juga dibagi lagi, apakah menguntungkan keseluruhan atau hanya sebagian. Berdasarkan uraian point di atas sangatlah bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena menurut hemat penulis penerapan *Presidensial Threshold* sendiri sangat merugikan partai politik bahkan melanggar hak konstitusi partai politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DAMPAK PENERAPAN PRESIDENSIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pada pembahasan penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang kemudian dari penerapan ini akan ditelaah dampaknya terhadap hak-hak partai politik.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak penerapan *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia?

**D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Dampak penerapan *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan terkait peraturan pemilu, khususnya soal dampak penerapan *Presidential Threshold* terhadap

hak-hak partai politik dan pandangan fiqih siyasah terhadap dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti hukum berikutnya dan bagi setiap civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, khususnya mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, untuk lebih mendalami perihal pengaturan *Presidential Threshold*, pengembangan ilmu hukum, dan memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum di tanah air.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi teoritis hukum bagi perancang perundang-undangan (legislative drafter) dalam membentuk perundangan-undangan pemilu berikutnya, terutama perihal perlukah adanya *Presidential Threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia. Bagi lembaga partai politik, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum terkait *Presidential Threshold* yang diatur oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman mengenai desain pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian hukum yang penulis ingin bahas merupakan hasil gagasan dan pemikiran murni dari penulis dengan berdasar pada sudut pandang hukum dan Fiqih Siyash bahwa *Presidential Threshold* memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hak-hak partai politik, dalam penelitian ini penulis membaca, memahami, dan menganalisis berbagai macam literatur, baik buku, jurnal, artikel maupun peraturan perundang-perundangan.

Tema Penelitian dengan sebagaimana telah diuraikan di atas, sepanjang pengetahuan penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara komprehensif oleh para penstudi hukum baik dalam bentuk skripsi, dan lain sebagainya. Terlebih yang ditinjau penulis dalam penelitian ini adalah dalam perspektif hak-hak partai politik yang tentu saja dijamin di dalam negara demokrasi. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa skripsi, jurnal dan tesis yang memiliki ruang lingkup bahasan identik dengan topik yang diangkat oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Aji Baskoro “*Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah” Jurnal Legislatif, Vol.2, No. 2, Juni 2019. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Masalah Mursalah mengenai penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi “Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia (Analisis UU No.7 Tahun 2017)” oleh Eva Puspita Sujatmiko, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, pada tahun 2019. Skripsi ini membahas cara pandang Abu A’la Al-Maududi sebagai seorang tokoh atau figure penting dalam kebangkitan islam mengenai penerapan sistem *Presidential Threshold* yang ada di Indonesia berdasarkan UU No.7 Tahun 2017.
3. Abdul Ghoffar, “Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman Negara Lain”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018. Penelitian ini mengkaji mengenai pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan Presiden di Indonesia dan penerapan aturan ambang batas pencalonan Presiden di bandingkan dengan negara lainnya.
4. Tesis “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Tahun 2019” oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel, dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2017. Tesis ini membahas tentang permasalahan pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya dalam pilpres 2019 serta mengkaji bagaimana pengaturan partai politik baru sebagai peserta pemilu dalam mengajukan capres dan cawapres pada pilpres 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa hasil kajian di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri adalah berbeda, karena memiliki titik tekan yang tidak sama. Orisinalitas yang ditekankan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah objek analisisnya yakni bagaimana dampak penerapan *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia ditinjau dari Fiqih Siyasah.

### G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan dasar untuk menelaah problematika yang terjadi dalam hal mencari dan menemukan solusi perihal penyelesaian masalah terhadap suatu penelitian. Kerangka teori dapat berupa teori hukum yang berupa teori- teori hukum umum beberapa hal dikemukakan juga berupa konsep, asas dan atau doktrin untuk melengkapi landasan berpikir dalam membahas masalah penelitian.

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variable-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dalam suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup>

Di dalam penelitian ini, teori yang dianggap paling tepat oleh penulis untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum yang sedang

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji adalah teori demokrasi, teori negara hukum dan teori keadilan. Beberapa teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Teori Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.<sup>18</sup>

Mengutip teori Jean Jacques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan ini seakan mengatakan bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam suatu negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat kepada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 19.

<sup>19</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 113.

Menurut Arend Lijphart (1999), pola demokrasi secara garis besar dibedakan kedalam dua model: “*majoritarian democracy*” (demokrasi yang lebih mengutamakan mayoritas) dan “*consensus democracy*” (demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus). “Consensus democracy” tidaklah berbeda dengan “majoritarian democracy” dalam menerima bahwa kekuasaan mayoritas (majority rule) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (minority rule). Namun demikian, model “consensus democracy” menerima “majority rule” hanya sebagai suatu prasyarat minimum. Alih-alih merasa puas hanya dengan mayoritas tipis dalam pengambilan keputusan, consensus democracy berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas ini, yaitu bahwa institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah. Model majoritarian mengkonsentrasikan kekuatan politik di tangan suatu kekuatan mayoritas, sedangkan model konsensus berusaha untuk membagi, menyebarkan, dan membatasi kekuasaan dengan berbagai cara; seturut dengan itu, model majoritarian bersifat eksklusif, kompetitif dan berseteru (adversarial), sedangkan model konsensus bersifat inklusif, tawar menawar (bargaining) dan berkompromi. Dengan alasan ini, demokrasi konsensus juga dapat juga disebut “negotiation democracy”.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 460.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penilaian Lijphart, sungguh mengejutkan bahwa dalam wacana ilmu politik terdapat kecenderungan yang kuat dan konsisten untuk menyamakan demokrasi dengan “majoritarian democracy” dan oleh karena itu, gagal untuk mengakui “consensus democracy” sebagai alternatif yang sama absahnya. Dalam kenyataannya, dia menunjukkan fakta bahwa jarang sekali negara yang menjalankan model “majoritarian democracy” secara murni; boleh dibilang hanya United Kingdom, New Zealand (hingga 1996), bekas koloni Inggris di wilayah Karibia, dan dalam taraf yang berbeda, juga Amerika Serikat. Kebanyakan pemerintah demokratis lebih menganut model konsensus. Lebih dari itu, Lijphart menilai bahwa “consensus democracy” bisa dipandang lebih demokratis ketimbang “majoritarian democracy” dalam kebanyakan hal.<sup>21</sup>

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Dari segi pelaksanaannya sendiri, terdapat demokrasi langsung yang dapat diartikan sebagai upaya terwujudnya kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, sebagai contoh yaitu pemilu dan demokrasi tidak langsung yang dapat diartikan sebagai upaya terwujudnya kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui Lembaga perwakilan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Yunitasari, Yessyca, Sugiyanto dan Kayan Swastika, “Abdurrahman Wahid’s Thought About Democracy 1974-2001”, *Jurnal Historica*, Vol.1, No.1. 2017, h. 85.



Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan di satu pihak haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keragu raguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri sebagai berasal dari rakyat, sehingga dapat disebut sebagai pemerintahan demokrasi, padahal pembentukannya tidak didasarkan hasil pemilihan umum. Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern oleh karena itu ada istilah, bahwa kualitas demokrasi suatu negara dapat ditentukan oleh bagaimana pemilu itu diselenggarakan.<sup>23</sup> Maka dalam penelitian ini secara nyata berkaitan dengan praktik demokrasi langsung, sebagaimana dengan adanya Presidensial Threshold dapat menggambarkan bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini dan nanti.

## 2. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan sebuah keniscayaan. Adanya negara dan hukum bertalian dengan adanya manusia. Tidak ada manusia maka tidak ada negara. Tidak ada negara maka tidak ada hukum. Oleh karena

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.3, No.4, Desember 2006, h. 12.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, negara hukum telah menjadi sebuah konsepsi ideal dan aspirasi global. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah.

Pada mulanya, di abad ke 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan melalui pembuatan konstitusi atau yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang kemudian memunculkan konsep negara hukum *rechtsstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl) dan *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, A.V.Dicey. Negara hukum saat itu hanya sebatas bertugas melindungi warga negaranya atau yang dikenal dengan istilah negara hukum formal atau negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*).<sup>24</sup>

A.V. Dicey melalui tulisannya dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to The Study of The Law of The Constitution*” (1897), memaparkan ada 3 unsur negara hukum *Rule of Law*, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
- b. kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- c. konstitusi yang berdasarkan hak asasi manusia.

Pada pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal mulai begeser, dimana masyarakat saat itu tidak lagi menghendaki konsep

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 22-24.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 143-144.



tersebut, sehingga menimbulkan reaksi dan wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem baru yang tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi negara justru dipandang sebagai *agency of service*. Dimana negara harus aktif melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka timbullah konsep yang disebut dengan *welvaarsaat/welfare state* (negara kesejahteraan) atau “negara hukum materiil” (negara hukum modern).<sup>26</sup> Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>27</sup>

Dalam Negara hukum, hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang berarti bahwa penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan hukum atau sesuai dengan prinsip *rule of law* dan *not of man*. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dijadikan jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena pada prinsipnya, supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh

<sup>26</sup> Moh.Mahfud MD, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*).<sup>28</sup>

### 3. Teori Keadilan

Berbicara mengenai penerapan *Presidensial Thershold*, terkhusus pada dampaknya terhadap hak-hak partai politik, maka tentunya bersinggungan dengan keadilan. Dalam hal ini, bila mengutip teori keadilan oleh John Rawls, yang merupakan seorang filsuf asal Amerika di akhir abad ke-20 yang telah mengeluarkan beberapa karya seperti *A Theory of Justice, Political Liberalism, The Law of People* dan masih banyak lagi karya lainnya.<sup>29</sup>

Menurut Rawls, hukum sebagai salah satu unsur susunan dasar masyarakat, harus mengatur sedemikian rupa berdasarkan dua prinsip keadilan utama. *Pertama*, setiap orang itu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebabasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebabasan sejenis bagi orang lain atau dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), prinsip ini mencakup kebebasan untuk turut berperan dalam kehidupan berpolitik termasuklah didalamnya hak untuk bersuara dan hak untuk

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69.

<sup>29</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No.1, April 2009, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencalonkan diri dalam pemilihan.<sup>30</sup> *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa atau dikenal dengan prinsip perbedaan kesempatan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>31</sup>

Menurut Ramlan Surbakti terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi agar terciptanya pemilu yang adi dan berintegritas, diantara kriteria tersebut ialah kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis, persaingan bersifat bebas dan adil diantara kontestan pemilu, kesetaraan antar warganegara dalam hal pemilu. Secara tidak langsung kriteria yang berkenaan ini menjelaskan pemilu dari aspek regulasi dan menyinggung adanya kesetaraan antar warga negara serta persaingan yang bebas dan adil, kesetaraan yang dimaksud ialah mencakup kesetaraan dalam hal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara itu persaingan bebas dan adil menitikberatkan dalam hal mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari titik mula yang sama, maksudnya ialah sebagai kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden berawal dari titik awal yang setara dan tentunya tidak terdapat Batasan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis*, Vol.9, No.2, Juli-Desember 2013, h. 35.

<sup>31</sup> Bernard L. Tanya, et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 87.

<sup>32</sup>Sabrina, dian fitri dan Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidial Threshold", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3 No.1, Februari 2021, h. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, jika dipandang dari kaca mata Islam, di dalam Al-Qur'an terdapat salah satu bagian yang terpenting yakni adanya perintah untuk menegakkan politik yang berkeadilan. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil. Dalam konteks adil sendiri, terdapat hakikat keadilan yang harus ditegakkan, salah satunya ialah Al-Musawat yaitu Adil dalam arti sama. Al-musawat dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang tidak menimbulkan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, termasuklah mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal memperoleh suatu kekuasaan, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

**H. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat tentang konsep *Presidensial Threshold* di Indonesia meliputi pengertian ambang batas,

<sup>33</sup>Makmur, "Pandangan Al-Qur'an dalam ilmu politik", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Masyarakat*, Vol.4, No. 1, 2019, h. 58-60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan *Presidensial Threshold* di beberapa negara, sejarah lahirnya aturan *Presidensial Threshold* di Indonesia, penerapan *Presidensial Threshold* pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Juga membahas tentang partai politik meliputi pengertian partai politik, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, hak partai politik. Serta membahas tentang Fiqih Siyasah meliputi pengertian fiqih siyasah, siyasah dusturiyah, konsep imamah, mekanisme pemilihan pemimpin dalam islam.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang mencakup objek penelitian dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan juga teknik penulisan.


**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijabarkan serta memuat jawaban dari rumusan masalah, yakni pembahasan terkait dampak penerapan *Presidensial Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia dan tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak penerapan *Presidensial Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia.



## **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi, dan memuat tentang saran-saran terkait permasalahan dalam skripsi ini.



## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PRESIDENSIAL THRESHOLD DI INDONESIA

##### 1. Pengertian Ambang Batas (*Threshold*)

Ambang batas merupakan instrument baru dalam hukum yang lahir di era reformasi.<sup>34</sup> Ambang batas sendiri telah menjadi buah bibir di berbagai kalangan, baik itu di kalangan masyarakat, organisasi atau partai politik dan lain sebagainya. Menurut KBBI ambang batas ialah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.<sup>35</sup>

Ambang batas atau *Threshold*<sup>36</sup> merupakan salah satu alat teknis di negara-negara yang menerapkan sistem pemungutan suara proporsional, termasuklah Indonesia. Sejak tahun 2004 *Threshold* telah diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, ditinjau dari fungsinya, penerapan *Threshold* sebenarnya untuk mengurangi, dalam hal ini mengurangi jumlah partai politik yang duduk di kursi parlemen, mengurangi jumlah partai politik atau gabungan partai politik dalam

<sup>34</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden", *Jurnal Yudisial*, Vol.12, No.01. April 2019, h. 23.

<sup>35</sup> Arti Kata Ambang Batas Menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/ambang-batas/>, diakses pada 30 September 2021.

<sup>36</sup> *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu, Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati : Dari Dilema Ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 282.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden saat pemilihan umum, mengurangi jumlah peserta pemilihan umum.<sup>37</sup>

Pada umumnya *Threshold* terbagi menjadi dua bagian yaitu ambang batas efektif (*effective threshold*) dan ambang batas formal (*formal threshold*), menurut Andrew Reynolds ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis dalam sistem pemilihan umum (*Mathematical by product of Features of electroral systems*) dan tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang berapa persentase dari ambang batas efektif sementara ambang batas formal merupakan ambang batas yang persentasenya jelas dicantumkan di dalam aturan hukum, oleh karena itu, ambang batas formal inilah yang harus digunakan dalam sistem pemilihan umum, terkhusus dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik harus dapat mencapai ambang batas tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>38</sup>

Seiring dengan berkembangnya sistem pemilu di Indonesia tentunya menimbulkan suatu tatanan yang baru, begitu juga dengan *Threshold* yang terseret ke dunia perpolitikan dan menjadi suatu sistem pemilihan umum di Indonesia. Diantaranya *Electoral Threshold*, *Parliamentary Threshold*, dan *Presidensial Threshold*. *Electoral*

<sup>37</sup>Feri Amsari,*Loc.Cit.*

<sup>38</sup> Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, "Presidensial Threshold terhadap Pemilihan Presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No.1, Januari-April 2020, h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Threshold* dapat diartikan sebagai syarat bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, *Parliamentary Threshold* dapat diartikan sebagai ambang batas yang harus diraih oleh partai politik untuk dapat menduduki kursi parlemen di pusat, dan *Presidential Threshold* ialah ambang batas yang harus diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.<sup>39</sup>

Istilah *Threshold* lazim digunakan dalam konteks pemilihan umum. Istilah tersebut juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana keadaan kualitas demokrasi di suatu negara, yang pada dasarnya baik-buruk kualitas suatu negara dilihat dari proses penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai instrument yang baru lahir di era reformasi, di Indonesia *Threshold* difungsikan sebagai konsentrasi pembangunan hukum dalam rangka visualisasi demokrasi lebih baik.<sup>40</sup>

## 2. Penerapan *Presidential Threshold* di Beberapa Negara

Indonesia sebagai negara demokrasi dan menganut sistem presidensial tentunya dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden serta terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tidak hanya Indonesia saja yang melakukan pemilihan umum, beberapa negara di dunia khususnya yang menganut sistem presidensial juga melakukan pemilihan umum dalam rangka

<sup>39</sup> *Ibid.* 44-49.

<sup>40</sup> Sholahuddin Al-Fatih, *Loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara, dan mekanisme dalam pemilihan umum di beberapa negara tersebut hampir sama dengan sistem yang dilakukan di Indonesia, tetapi tetap saja memiliki perbedaan beberapa ketentuan disebabkan oleh perbedaan *culture*, sistem yang dianut dan lain sebagainya.

Salah satu yang menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara-negara yang menyelenggarakan pemilihan umum lainnya adalah mayoritas mereka tidak menerapkan *Presidential Threshold*, Praktik yang lazim di negara-negara yang tentunya menganut sistem presidensial dan melakukan pemilihan umum dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ialah memberlakukan ambang batas minimum untuk keterpilihan Presiden, maksudnya adalah ambang batas atau *Presidential Threshold* yang diterapkan bukan untuk membatasi siapa saja yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, namun untuk menentukan suara minimum yang harus diraih untuk keterpilihan Presiden.<sup>41</sup> Negara di dunia yang melakukan pemilihan umum secara langsung cenderung menggunakan sistem dua ronde.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, Juni 2017. h. 23.

<sup>42</sup> Arjuno Welirang, "Ternyata Presidential Threshold Nol Persen Lumrah di Luar Negri", Artikel dari <https://www.kedaipena.com/ternyata-presidential-threshold-nol-persen-lumrah-di-luar-negeri/>, Diakses pada 5 Oktober 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem presidensial, Amerika Serikat dengan tegas dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak menerapkan ambang batas atau *Presidensial Threshold*.<sup>43</sup>

Amerika Serikat menganut sistem yakni *Electoral Collage*, maknanya adalah sistem yang menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, untuk dapat memenangkan pemilihan Presiden maka kandidat Presiden harus meraih lebih dari setengah suara dan pemenang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ditentukan oleh suara rakyat terbanyak tetapi oleh sekelompok orang yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maknanya rakyat hanya memilih sekelompok pejabat yang akan menduduki *Electoral Collage*.<sup>44</sup>

2. Brazil

Jika berbicara mengenai pemilihan umum di Brazil, maka yang menjadi syarat dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden ialah sekurang-kurangnya diusulkan oleh sebuah partai politik sesuai dengan ketetapan internal dari

<sup>43</sup> Abdul Ghoffar, "Dispute on Presidential Threshold: Decisions of Constitutional court and other countries experiences", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15.No.3, September 2018, h. 490.

<sup>44</sup> Akbar Bayu Tamtomo, "Mengenal Sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat", Artikel dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/04/200400465/infografik--mengenal-sistem-pemilihan-presiden-di-amerika-serikat>, Diakses pada 7 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partai politik tersebut dan tidak terdapat ambang batas atau *Presidensial Threshold* di dalam ketatanegaraan dan sistem pemilihan umum di Brazil.<sup>45</sup>

Terkait mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Konstitusi Brazil pada pasal 77:

*“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak maka secara otomatis menjadi pemenang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Brazil, namun apabila pada putaran pertama ini tidak ada yang mencapai suara mayoritas mutlak maka akan dilakukan putaran kedua, suara mayoritas mutlak sendiri ialah suara yang harus diraih oleh pasangan calon agar dapat menduduki tampuk kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yakni sebesar 50 % suara sah”*.<sup>46</sup>

Merujuk pada Konstitusi Brazil khususnya pada BAB V Tentang Partai Politik, mengatur tentang pendirian, peleburan, penggabungan, pembubaran partai politik adalah dengan berdasarkan atas kedaulatan nasional, pemerintahan yang demokratis, keberagaman politik serta hak asasi manusia.<sup>47</sup> Contohnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, terdapat 11 pasangan calon yang berasal dari partai politik yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan tersebut, dan membenarkan calon independen

<sup>45</sup> Abdul Ghofar. *Op.Cit*, h. 491.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Konstitusi Brazil, Bab V tentang partai politik, "Brazil Constitutions of 1988 with Amendments Through 2014".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk turut berpartisipasi menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>48</sup>

### 3. Peru

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Peru tidak mengenal adanya sistem *Presidensial Threshold*.<sup>49</sup> Terkait dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Peru, berdasarkan Konstitusi Peru pada Pasal 111 yang menjelaskan Presiden Republik dipilih melalui hak pilih langsung, dan dinyatakan menang dalam pemilihan jika calon yang memiliki suara lebih dari separuh suara pemilih, dengan persentase 50% + 1, apabila belum ada pasangan calon yang mencapai persentase suara tersebut, maka akan diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua yang menjadi pasangan calon pada putaran kedua adalah pasangan calon yang saat putaran pertama mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>2014BrazilianGeneralElection,dalam[https://en.wikipedia.org/wiki/2014\\_Brazilian\\_general\\_election](https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Brazilian_general_election), diakses pada 7 Oktober 2021.

<sup>49</sup>Arjuno Welirang,*Loc. Cit*

<sup>50</sup>Konstitusi Peru, “Peru’s Constitution of 1993 with amandements thorough 2009”. Pasal





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kyrgyzstan

Masa jabatan seorang Presiden yaitu hanya 6 tahun sekali dalam satu kali masa jabatan.<sup>51</sup> Kyrgyzstan merupakan salah satu negara modern, pecahan dari Uni Soviet, negara ini memiliki aturan bahwasanya setiap warga negara dengan syarat tertentu memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, hal ini tentunya berlandaskan dengan Konstitusi Kyrgyzstan tepatnya pada Pasal 62 ayat (1).<sup>52</sup> Dari konsitusi terebut dapat dipahami bahwa seorang kandidat haruslah berusia minimal 35 tahun dan tidak lebih dari 70 tahun.

Selain itu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus melampaui beberapa syarat, *pertama*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah fasih dalam berbahasa Kyrgyzstan, yang nantinya akan diperiksa oleh komisi Bahasa. *Kedua*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hendaklah membayar deposito dari dana yang bersumber dari pribadi masing-masing dengan tarif yang setara dengan 1.000 kali upah minimum bulanan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Election Guide Assistance and Election News, Artikel dari <https://www.electionguide.org/elections/id/3025/>, Diakses pada 8 oktober 2021.

<sup>52</sup>Konstitusi Kyrgyzstan, Pasal 62 ayat (1) dan (2).

<sup>53</sup>Andrew Reynolds, Ben Reilly, Andrew Elis, "Institute For Democracy an Eelctoral Assistance" Artikel dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>, Diakses pada 8 Oktober 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Prancis

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di Prancis dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilakukan satu putaran ataupun dua putaran.<sup>54</sup> Sistem pemilihan umum yang digunakan disebut dengan *Scrutin Majoritaire*.<sup>55</sup>

Di Prancis partai politik bebas mengajukan pasangan calonnya masing-masing, tidak menerapkan *Presidensial Threshold*, begitu juga halnya dengan partai politik yang baru terjun ke dunia politik dan belum mempunyai suara di kursi parlemen juga berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden namun harus sesuai dengan mekanisme internal partai politik masing-masing.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan umum di Prancis. *Pertama*, Universal yang berarti menyeluruh, setiap warganegara berhak untuk dapat memilih pasangan calon dan minimal berusia 18 tahun, *Kedua*, Personal yakni menyangkut kepribadian suatu individu, *Ketiga*, Bebas dan Rahasia dalam artian seluruh peserta pemilihan umum memiliki kebebasan dalam hal memilih siapa yang hendak dipilih tanpa adanya

<sup>54</sup>Rappler .com, “Memahami Pemilu Prancis”, Artikel dari <https://www.rappler.com/world/pemilu-prancis>, Diakses pada 8 Oktober 2021.

<sup>55</sup>*Scrutin Majoritaire* merupakan sistem pemilihan umum yang mana pasangan calon dikatakan sebagai pemenang ditentukan dari pasangan calon tersebut mendapatkan suara terbanyak.

<sup>56</sup>Arjuno Welirang,*Loc.Cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur-unsur paksaan dan lain sebagainya, sementara rahasia sendiri berarti antara peserta pemilihan umum yang satu dengan peserta pemilihan umum yang lainnya tidak boleh saling memberitahu dan mencari tahu hingga mempengaruhi individu lainnya untuk memilih pasangan calon sesuai dengan kehendak diri suatu individu tersebut.<sup>57</sup>

### 3. Sejarah Lahirnya Aturan *Presidensial Threshold* di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya memiliki pilar-pilar yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang, salah satu dari pilar-pilar tersebut adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dalam artian kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka rakyat lah yang berhak menentukan pilihan dalam hal memilih calon Presiden dan Wakil PPresiden secara langsung, selain itu juga dalam mewujudkan demokrasi harus berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Selain dari pembicaraan tentang rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka tentunya tak lepas juga dari pembicaraan terkait mekanisme mewujudkan pengisian jabatan pemerintahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden, maka yang menjadi

<sup>57</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, (Jakarta Pusat:CV.Net Communication,2015), h. 110.

<sup>58</sup>Syamsul Dwi Maarif, “Pengertian Demokrasi Pancasila:Sejarah,Prinsip dan Ciri-cirinya”, Artikel dari <https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gc>, Diakses pada 8 Oktober 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabannya adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum, melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung rakyat diberikan ruang serta peluang untuk menggunakan hak pilih mereka.

Berbicara mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tentunya diatur dengan tegas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1) dan (2) “ *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum* ”.<sup>59</sup>

Alih-alih sejak diterapkannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, timbul persyaratan baru yang menyinggung regulasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, muncul suatu ambang batas yang harus diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan *Presidensial Threshold*.

Awal mulanya telah berlaku sejak tahun 2004.<sup>60</sup> Pada tahun 2004 sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas yang harus diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik ialah 15% jumlah kursi

<sup>59</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1) dan (2).

<sup>60</sup>Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Ketentuan Presidensial Threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden”, *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No.1, 22 Maret 2004, h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% suara sah nasional dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>61</sup>

Tidak berhenti sampai disitu, *Presidensial Threshold* pun kian menjadi sorotan. Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi instrument hukum kedua yang dibuat untuk menyempurnakan aturan ambang batas pada regulasi pertama, serta menjadi landasan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2009 dan 2014. Sebagaimana pada Undang-Undang No.42 Tahun 2008, Pasal 9 berbunyi:<sup>62</sup>

*“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”*.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka terkait ambang batas yang harus diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kembali regulasi terbaru yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat mendapatkan perolehan kursi minimal 20% dari

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kursi DPR RI atau mendapatkan 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>63</sup>

Selain itu juga dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengusulkan satu pasangan calon saja, sesuai dengan ketentuan internal masing-masing partai politik. Tentunya hal ini terdapat pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pada Pasal 221 yang berbunyi “*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik*”.<sup>64</sup>

Hingga kini regulasi tentang *Presidential Threshold* terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Pasal 222 itu dinyatakan valid dan konstitusional kedudukannya.<sup>65</sup>

#### 4. Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Dapat dipahami sepanjang penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 221-222.

<sup>64</sup> Indonesia, Undang-Undang No.27 Tahun 2017, Pasal 221.

<sup>65</sup> Feri Amsari, *Loc. Cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2004

Untuk pertama kalinya pemilihan umum di tahun 2004 dilaksanakan langsung dan dipilih langsung oleh rakyat, dalam hal ini rakyat diberikan peluang dan ruang untuk dapat memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden khususnya. Serta untuk pertama kalinya juga *Presidential Threshold* diterapkan dan menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana partai politik atau gabungan partai politik memperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu DPR.

Pemilihan di tahun 2004 diikuti oleh 6 pasangan calon, diantara ke 6 pasangan calon tersebut adalah:<sup>66</sup>

1. Abdurrahman Wahid-Marwah Daud Ibrahim kandidat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
2. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo kandidat Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Hamzah Haz-Agum Gumelar kandidat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
4. Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

<sup>66</sup> Wikipedia ensiklopedia bebas, “pemilihan umum presiden Indonesia 2004” , Artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2004](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004), Diakses pada 10 Oktober 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kandidat Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.
6. Wiranto-Salahuddin Wahid Kandidat Partai Golongan Karya.

Terdapat 1 pasangan calon yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat saat itu, dan tidak lulus verifikasi partai politik ialah pasangan calon Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, karena saat pemeriksaan kesehatan, Abdurrahman Wahid dinyatakan tidak memenuhi kesehatan, tersisalah 5 pasangan calon yang mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga akhirnya memperoleh persentase suara masing-masing:

1. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo kandidat Partai Amanat Nasional (PAN), memperoleh persentase suara sebanyak (14,66%).
2. Hamzah Haz-Agum Gumelar kandidat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memperoleh persentase suara sebanyak (3,01%).
3. Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh persentase suara sebanyak ( 26,61%).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kandidat Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, memperoleh persentase suara sebanyak (33,57%).
5. Wiranto-Salahuddin Wahid Kandidat Partai Golongan Karya, memperoleh persentase suara sebanyak (22,15%).

Setelah melihat hasil persentase suara, maka tidak ada satupun yang memperoleh suara lebih dari 50%, oleh karena itu dilakukanlah putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dan kedua yakni Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi.<sup>67</sup> Alhasil putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla dengan meraih persentase suara sebanyak 60,62%.<sup>68</sup>

#### b. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2009

Beralih pada pemilihan umum di tahun 2009, pada tahun ini menjadi tahun kedua dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Aturan *Presidential Threshold* yang digunakan

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Irdina Ardanareswari, “Sejarah Pemilu 2004: Pertama kali rakyat memilih langsung Presiden”, Artikel dari <https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7>, Diakses pada 10 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang mana partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Hingga melahirkan 3 pasangan calon, yakni:

1. Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto kandidat Partai PDI-P dan Gerindra, dan memperoleh persentase suara sebanyak ( 26,79%).
2. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kandidat Partai Demokrat,PKS, PAN, PPP, PKB, dan memperoleh persentase suara sebanyak (60,80%).
3. Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto kandidat Partai Golkar dan Hanura, dan memperoleh persentase suara sebanyak (12.41%).

Dan dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dengan jumlah persentase suara 60,80% dari total suara sah nasional.<sup>69</sup>

#### c. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2014

*Presidential Threshold* di tahun 2014 memuat aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

<sup>69</sup> Widodo s.jusuf, "SBY-Boediono Presiden-Wapres Terpilih 2009", Artikel dari <https://www.antaraneews.com/berita/151347/sby-boediono-presiden-wapres-terpilih-2009>, Diakses pada 10 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum, ambang batas tersebut menjadi 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Hanya terdapat 2 pasangan calon, yaitu:<sup>70</sup>

1. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kandidat partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB.
2. Jokowi-Jusuf Kalla kandidat Partai PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura.

Dan dimenangkan oleh pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla dengan perolehan suara sebanyak 53,15% dan mengalahkan lawan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan persentase suara sebanyak 46,85%.<sup>71</sup>

#### d. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2019<sup>72</sup>

Tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif dengan pilpres. Terkait *Presidential Threshold* semakin marak dibicarakan dan aturan yang digunakan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, syarat ambang batas yang harus diraih paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu DPR sebelumnya. Terdapat 2 pasangan calon:

<sup>70</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014" Artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014) , Diakses pada 10 Oktober 2021.

<sup>71</sup>*Ibid*

<sup>72</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas,"Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2019", Artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019), Diakses pada 10 Oktober 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kandidat Koalisi Indonesia Maju (Tim Kampanye Nasional).
2. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kandidat koalisi Indonesia Adil Makmur (Badan Pemenangan Nasional).

Dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%.

**B. PARTAI POLITIK****1. Pengertian Partai Politik**

Berbicara mengenai partai politik tentunya sudah menjadi hal yang lumrah, dalam pemilihan umum khususnya. partai politik memiliki kedudukan yang penting dalam pemilihan umum, dan antara pemilihan umum dengan partai politik merupakan satu kesatuan yang kompleks. Keberadaan partai politik pertama kali dijumpai di Eropa Barat sebagaimana muncul suatu gagasan bahwasanya rakyat juga harus dipertimbangkan dan dilibatkan dalam dunia politik, maka secara tidak langsung terbentuk dan berkembanglah partai politik yang tentunya menjadi jembatan penghubung antara rakyat dan pemimpin.<sup>73</sup>

Dalam hal mendefinisikan partai politik bersifat normatif dan sudah banyak dikemukakan oleh pakar dalam dunia politik, diantaranya sebagai berikut:<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia,1986), h. 159.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 160-161.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, serta cita-cita yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik hingga merebut kedudukan dalam politik dengan cara constitutional untuk melaksanakan kebijaksanaan.
2. Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan suatu organisasi yang berisikan aktivis-aktivis politik dengan tujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan mendapatkan dukungan dari rakyat dalam hal berkompetisi melawan golongan aktivis lainnya.
3. Menurut Giovanni Sartori, partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilu tersebut mampu menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan publik.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwasannya partai politik berdiri tentunya memiliki visi dan misi, salah satu dari visi dan misi itu adalah untuk dapat mendapatkan suatu kekuasaan, lalu mempertahankan kekuasaan dan melaksanakan kebijakan masing-masing partai politik yang telah didesign sebelumnya, dalam hal memperebutkan kekuasaan tentunya dilakukan secara baik dan benar, dengan kompetisi yang sehat serta kosntitusional, maknanya adalah partai politik juga sebagai jembatan untuk mencegah terjadinya,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intrik politik dan konflik politik yang dewasa ini semakin menjadi bahan perbincangan.

Hakikatnya partai politik ialah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut hingga mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan secara konstitusional.<sup>75</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

*“Partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.<sup>76</sup>

## 2. Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum

Partai politik sebagai pemilihan umum, maka tentunya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 6A ayat (2), yang berbunyi *”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau*

<sup>75</sup> Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi dan Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5.No.1, Maret 2008, h. 70.

<sup>76</sup>Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai politik, Pasal 1 ayat 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.*<sup>77</sup>

Terkait dengan maksud dari peserta pemilihan umum, maka tentunya memiliki makna yang berbeda-beda pula, hal ini tergantung dengan Undang-Undang apa ataupun regulasi mana yang menjelaskan tentang makna peserta pemilihan umum tersebut, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3), yang menyatakan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik*”, dan pada Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan*”.<sup>78</sup>

Seiring dengan pemantapan regulasi, terkait dengan peserta pemilihan umum kembali di bahas dan terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (27) yang menyatakan “*Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”.<sup>79</sup>

<sup>77</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A.

<sup>78</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 E ayat (3) dan (4).

<sup>79</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari kacamata konstitusi maka partai politik ataupun gabungan partai politik benar keberadaannya sebagai peserta pemilihan umum, dan tentunya konstitusi sendiri memberikan ruang dan peluang bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.

### 3. Hak Partai Politik

Hak dapat diartikan sebagai suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.<sup>80</sup> Dalam kehidupan bernegara tentunya setiap pihak memiliki hak nya masing-masing, baik itu pihak pemerintah hingga rakyat pun memiliki hak dan hak tersebut sudah dijamin di dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sebagai kelompok yang berkaitan erat dengan pemilihan umum, tentunya partai politik pun memiliki hak, fokusnya pada pembahasan kali ini adalah hak partai politik dalam mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan hak konstitusional partai politik. Hak Konstitusional merupakan hak yang didapatkan dari konstitusi dan kedudukannya dijamin oleh konstitusi itu sendiri.<sup>81</sup> Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>80</sup>Ani Sri Rahayu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 122.

<sup>81</sup> Zahermann Armandz Muabezi, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Bukan Keuasaan (Machstaat)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6.No.3, November 2017, h. 241.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”<sup>82</sup>.

Dilihat dari sudut pandang konstitusi, terkait siapakah yang menjadi peserta pemilihan umum, maka partai politik lah jawabannya, hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan perlu dipahami bahwa konstitusi memberikan hak tanpa adanya batasan-batasan yang harus diraih oleh peserta pemilihan umum dan tidak hanya partai politik yang memiliki kedudukan di kursi parlemen saja yang berhak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden namun partai politik yang sah dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi peserta pemilihan umum pada tahun tersebut.<sup>83</sup>

Sementara itu hak partai politik yang berkenaan dengan hal ini dapat dilihat pada BAB VI Pasal 12, yang mana partai politik berhak mendapatkan perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, partai politik berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>82</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 A ayat (2).

<sup>83</sup> Abdul Ghoffar, “Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden – Wakil Presiden Tunggal di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.2, No.25, Mei 2014, h. 367-368.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. TINJAUAN FIQIH SIYASAH

### 1. Pengertian Fiqih Siyasa

Sebagai agama yang bersifat Universal, islam tentunya membahas terkait ibadah, muamalah, hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan antar sesama manusia dan lain sebagainya, namun sebagai agama yang sempurna, tentunya objek kajian islam tidak hanya sampai disitu saja, terkait kehidupan bernegara, hingga berpolitik pun diatur dalam islam. Terkhusus untuk dapat mengupas tuntas permasalahan yang diteliti, maka diperlukan pandangan dari Fiqih siyasa yang merupakan salah satu objek kajian dalam islam yang mengatur tentang kehidupan bernegara.

Secara Etimologi Fiqih adalah pemahaman, secara Terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafsili, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>84</sup>

Siyasa secara etimologi ialah mengurus, mengatur, memerintah, secara terminologi dan menurut kitab *Lisan Al-Arab* siyasa ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan, dapat disimpulkan bahwasannya fiqih siyasa ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala

<sup>84</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3.No.1,2018, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk hukum, pengaturan, dan kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>85</sup>

Pada perspektif lain, fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* yang maknanya adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah dapat dipahami bahwa:<sup>86</sup>

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Bila memahami maksud siyasah dari segi Bahasa, maka tentunya siyasah bermaksud untuk mengatur, mengurus serta membuat suatu kebijakan yang bersifat politis untuk mencakup suatu hal, dapat ditarik benang merah bahwasannya fiqh siyasah adalah salah satu dari sekian banyak aspek hukum islam yang membahas terkait aturan, urusan kehidupan manusia dalam konteks kehidupan bernegara dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan agar dapat tercapainya suatu kemaslahatan bagi manusia.<sup>87</sup>

Politik Islam yang identik dengan siyasah tentunya memiliki pembagian ataupun ruang lingkup bahasan. Berbicara mengenai pembagian atau ruang lingkup bahasan fiqh siyasah, secara garis

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 2-3.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 4-5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar fiqh siyasah meliputi siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, siyasah maliyyah, siyasah idariyah, siyasah harbiyah, siyasah qadhariyah.<sup>88</sup> Sederhananya ruang lingkup fiqh siyasah dapat dimengerti sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Siyasah Dusturiyah

Merupakan siyasah yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Lembaga negara yang satu dengan warganegara dan Lembaga negara yang lainnya dalam batasan administratif suatu negara.

2. Siyasah Dauliyah

Merupakan siyasah yang mengatur tentang kekuasaan kepala negara dalam mengatur urusan kenegaraan seperti hubungan internasional, wilayah territorial, dan hal lainnya yang berkenaan dengan urusan antara negara yang satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan sebagai politik luar negeri.

3. Siyasah Maliyyah

Merupakan siyasah yang mengatur keuangan negara, baik itu pemasukan, pengelolaan hingga pengeluaran. Selain itu juga membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, kepentingan atau hak – hak publik seperti pajak dan lain

<sup>88</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perpektif Al-Qur’an”, *Jurnal kajian ilmu hukum dan Syariah*, Vol.2, No.1, 2017, h. 36.

<sup>89</sup> Nur Rohman Atasikiyyu, “Ruang Lingkup Fiqh Siyasah”, Artikel dari <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>, Diakses pada 1 November 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Siyasah ini dapat disebut dengan politik keuangan dan moneter.

## 2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara, tentunya terdapat beberapa kajian yang menjadi bagian dalam pembahasan siyasah dusturiyah, seperti Konstitusi (terkait undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara dalam merumuskan suatu undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura, selain itu juga siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep negara hukum, yakni bagaimana hubungan pemerintah dengan warganegaranya, lalu bagaimana hak-hak warganegara yang harus dilindungi oleh pemerintah.<sup>90</sup>

Ditinjau dari segi pembahasan, maka sederhananya siyasah dusturiyah dibatasi pada pembahasan yang hanya memuat tentang peraturan ataupun undang-undang yang membahas tentang hal ihwal kenegaraan saja dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan serta untuk memenuhi kebutuhan.<sup>91</sup> Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah ialah sebagai berikut:

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal. *Op. Cit.*, h. 177.

<sup>91</sup> A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 73.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah

Dikenal dengan kekuasaan legislatif, yang mana merupakan kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kajian ini juga menunjukkan bagaimana kewenangan pemerintah islam dalam mengatur dan menjalankan perihal kehidupan bernegara, dalam hal ini pemerintah membentuk suatu aturan hukum yang akan di implementasikan kepada masyarakat guna untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan tentunya sejalan dan tidak bertentangan dengan syari'at-syari'at islam.<sup>92</sup>

Dalam kajian ini terdapat lagi beberapa pokok bahasan yang memang termasuk ke dalam ranah *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, diantaranya ialah persoalan Ahlul halli wa al – aqdi, hubungan antara muslim dengan non muslim dalam suatu negara, peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah.<sup>93</sup>

## 2. Al Sulthah Al-Tanfidziyah

Dikenal dengan kekuasaan Eksekutif. Pada kajian ini mencakup persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*. Tugas *Al Sulthah Al-Tanfidziyah* ialah untuk mengimplementasikan undang-undang, dan negara mempunyai

<sup>92</sup> Muhammad Iqbal. *Op. Cit.*, h. 187-188.

<sup>93</sup> Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah", Artikel dari <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>, diakses pada 2 November 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk merincikan dan mengaktualisasikan perundang-undangan tersebut. maka sederhananya dapat dipahami bahwasannya negara melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Mayoritas negara islam dalam perihal menjalankan roda pemerintahannya menggunakan sistem presidensial, yang mana kepala negara yang menjadi central point dalam mengatur jalannya suatu kehidupan bernegara, dan membuat kebijakan untuk dijadikan landasan dalam mengatur tatanan kehidupan bernegara guna untuk tercapainya kemaslahatan umat.<sup>94</sup>

#### 3. Al-Sulthah Al-Qadha'iyah

Dikenal dengan kekuasaan Yudikatif, dalam hal ini *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* memiliki tugas yaitu untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sebelumnya, selain itu juga kekuasaan yudikatif ini memiliki hubungan dengan peradilan dalam hal menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam sejarah islam kekuasaan ini mencakup beberapa bagian yakni *wilayah al-hisbah* (merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara ringan), *wilayah al-qadha'* (merupakan peradilan yang mememutuskan perihal perkara yang terjadi antar sesama warga negara), *wilayah al-mazhalim* (merupakan peradilan yang

<sup>94</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 163.



menyelesaikan perkara yang terjadi pada kalangan pejabat negara).<sup>95</sup>

### 3. Konsep Imamah

Imamah dikenal dengan artian Pemimpin, menurut kacamata fiqih siyasah imamah identik dengan Khilafah, istilah imamah lebih sering digunakan oleh golongan Syi'ah, sementara istilah Khikafah lebih sering digunakan oleh golongan sunni, meskipun diterapkan oleh dua golongan atau kalangan yang berbeda, namun pada intinya antara imamah dan khilafah memiliki peran yang sama yaitu sebagai orang yang memegang tonggak kepemimpinan. Menurut para Fuqaha, terkait dengan fungsi imamah ataupun khilafah ialah untuk memelihara agama islam dan menerapkan hukum-hukum islam, selain itu juga imamah ataupun khalifah berfungsi untuk menjalankan suatu politik kenegaraan yang masih dalam ranah islam sesuai dengan ketentuan syari'at, pendapat Imam Al-Mawardi bahwasannya imamah dibutuhkan untuk dapat menggantikan posisi kenabian dalam hal untuk menjalankan agama dan mengatur kehidupan, selain itu Audah juga berpendapat bahwa imamah atau khilafah kepemimpinan umum umat islam dalam mengatur perihal keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama serta memelihara segala hal yang bersifat wajib oleh seluruh umat islam.<sup>96</sup>

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>*Ibid*,h. 149-150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berbicara mengenai imamah ataupun pemimpin, yang menjadi pemegang tonggak kepemimpinan suatu negara, tentu haruslah dipegang oleh seorang pemimpin ataupun imamah yang arif dan bijaksana, logika sederhana, jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang arif dan bijaksana dalam segala aspek kenegaraan maka jelas negara tersebut akan menjadi suatu negara yang damai, tentram, namun sebaliknya jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang kurang arif dan bijaksana dalam segala aspek kenegaraan maka tentunya lebih banyak menimbulkan suatu kemudharatan bukan mencapai kemaslahatan, terdapat beberapa kriteria seorang imamah atau pun pemimpin diantaranya adalah:<sup>97</sup>

1. Memiliki pengetahuan yang luas dan sempurna secara fisik.

Sebagai orang yang nantinya menjadi panutan dan mengemban amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, tentunya diperlukan ilmu pengetahuan yang luas, kekayaan seorang pemimpin tidak menjadi syarat melainkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 247 yang menjelaskan bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu yang luas, kecakapan dalam bertindak, kejernihan pikiran dan lain sebagainya, dan dijelaskan untuk menjadi seorang pemimpin maka harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

<sup>97</sup> Mugiyono, "Integrasi Sistem Politik Islam Ddalam Kancah Perpolitikan Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol.16, No.2, 2015, h. 4-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seorang Pemimpin harus bersikap adil

Sebagaimana Firman Allah yang menjelaskan tentang adil pada Q.S Al-Maidah ayat 42:<sup>98</sup>

وَأِنْ حَكَمْتُمْ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Adil sendiri dapat dipahami menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya, seorang pemimpin haruslah berlaku adil, baik adil dalam cakupan ras, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya.

#### 4. Mekanisme Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka sebagai umat islam tentunya kita membutuhkan figur pemimpin sebagaimana saat Rasulullah SAW memimpin umat islam semasa hidupnya. Menurut ijma' para ulama dalam hal mengangkat pemimpin atau kepala negara wajib hukumnya, namun dalam satu dan lain hal, sepeninggalan Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan bagaimana tata cara dalam mengangkat kepala negara, dan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana terkait mekanisme dalam memilih pemimpin, tentunya hal ini menjadi suatu yang membuat umat cukup merasa kebingungan, pada dasarnya jika dalam suatu kehidupan bernegara tidak memiliki

<sup>98</sup>Q.S Al-Maidah ayat 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin untuk mengatur kehidupan tersebut, maka rakyat atau umat akan kehilangan arah, akan menjadi umat yang tidak teratur karna tidak adanya kepala negara, dan hal-hal buruk lainnya.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani terdapat 5 mekanisme dalam pemilihan pemimpin, diantara adalah seagai berikut:<sup>99</sup>

1. Mekanisme yang pertama ini menjelaskan bahwasannya pada saat-saat tertentu, seperti sebelum, sesudah, maupun saat hendak diberhentikan, maupun saat pengunduran diri, maka perlu dilakukan pertemuan atau perkumpulan oleh beberapa orang yang sudah ditunjuk atau menjadi kandidat, yang tentunya dalam pertemuan tersebut akan membahas siapa yang berhak menjadi khalifah. Perkumpulan tersebut diisi dan dihadiri oleh orang-orang yang memang berkaitan dengan pengisian jabatan kekhalifahan, seperti *Ahlul halli wa al-aqdi*, orang-orang yang tinggal di pusat ibu kota, mayoritas yang mewakili suara kaum muslim, gerakan terpendang dan juga orang-orang yang berkaitan dengan urusan khalifah.
2. Apabila seorang khalifah ajalnya sudah dekat, maka perlu dilakukan musyawarah dengan *Ahlul halli wa al-aqdi*, atau bermusyawarah dengan tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya.

<sup>99</sup> Abdullah Arfan, Am'mar, "Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara", *Jurnal Studi Hadits Nusantara*, Vol.2, No.2, Desember, h. 229-231.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme lainnya ialah khalifah yang sedang menjabat, berhak untuk menunjuk beberapa orang yang dianggapnya dapat menggantikan posisinya sebagai khalifah, selain menunjuk karena inisiatif dirinya sendiri, menunjuk orang tersebut dapat juga terjadi atas permintaan orang lain, permintaan rakyat.
4. Jika khalifah yang sedang memegang jabatan wafat, maka *Ahlul halli wa al-aqdi* ataupun orang-orang muslim lainnya yang memiliki kekuatan, mendatangi orang yang memang sudah dipercaya untuk diangkat menjadi khalifah dan dilakukan baiat secara terbuka.
5. Dalam suatu negara yang memang sudah berdiri sebagaimana mestinya, dan sudah terbentuk majelis yang mewakili umat islam dalam hal menyampaikan suara maupun mengoreksi pemimpin, dan anggota majelis tersebut membatasi jumlah kandidat pemimpin.

Sebagaimana saat semasa hidupnya Rasulullah SAW tidak menetapkan bagaimana suksesi dalam pengangkatan kepala negara, oleh karena itu, para ulama berpendapat dan sepakat bahwasannya pengangkatan kepala negara diambil dari praktik pemerintahan pada masa Khulafaurrasyidin:<sup>100</sup>

<sup>100</sup>Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam ketatanegaraan Islam",



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wa Al-Aqdi*, atau majelis syura' yang memiliki hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara, dengan melalui dua cara yaitu lewat kedua klan atau kelompok(partai), *Ahlul Halli Wa Al-Aqdi* dibentuk oleh khalifah sebelumnya.
2. Pemilihan yang dilakukan dengan diusulkan oleh khalifah sebelumnya, seperti saat khalifah Abu Bakar yang mencalonkan Umar Bin Khattab sebagai penggantinya sebelum wafat.

Setelah mengalami proses pengangkatan kepala negara dan terpilih menjadi seorang khalifah atau kepala negara, sebelum melaksanakan tugas menjadi seorang kepala negara, maka akan di bai'at terlebih dahulu oleh rakyat, dalam artian seorang kepala negara di sumpah terlebih dahulu, hal ini untuk membuktikan kesungguhan dalam mengurus dan menata negara serta rakyat juga mengucapkan sumpah agar menaati khalifah dan membantu khalifah dalam menata negara selama khalifah tidak melanggar syara'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, pasal demi pasal dan penjelasan umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>101</sup>

Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>102</sup> Atau bisa disebut juga penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101.

<sup>102</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 35.

<sup>103</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian<sup>104</sup>, pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dilakukan melalui penelaahan latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menilik secara lebih jauh masalah yang diteliti.<sup>105</sup> Kesemua metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian problematika pengaturan *Presidential Threshold* dan dampaknya terhadap hak-hak partai politik terutama partai politik yang baru dan partai politik kecil serta bagaimana dampaknya terhadap sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia.

## C. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait dengan dampak diterapkannya *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap dampak dari diterapkannya *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik.

<sup>104</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

<sup>105</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93-94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - c. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  - d. Undang-Undang No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan peraturan perundang-undangan, tentunya untuk memperoleh bahan hukum berupa literatur-literatur dari referensi yang ada untuk kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisis data-data yang berkaitan dalam penelitian ini.

**F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia.

**G. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deduktif, menjabarkan data yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti secara umum yang kemudian dianalisa dan mendapatkan kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, menelaah data yang berkaitan yang kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, menjabarkan dengan tepat dan rinci permasalahan sesuai dengan data yang kemudian dianalisa agar mendapatkan suatu kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi di atas, yang berjudul Dampak Penerapan *Presidensial Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan *Presidensial Threshold* di Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap hak-hak partai politik di Indonesia yakni terbatasnya hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik.
2. Penerapan *Presidensial Threshold* bila dikaitkan dengan siyasah berkaitan dengan siyasah dusturiyah khususnya pada Al Sulthah Al-Tanfidziyah, fokusnya pada penerapan *Presidensial Threshold* tidaklah seutuhnya mencapai kemaslahatan ummat, dan tidak sejalan dengan salah satu kaidah fiqih, serta tidak sejalan dengan hakikat keadilan dalam islam (*Al-Musawat*).



## B. Saran

Berikut dijabarkan saran yang bersifat membangun ditujukan kepada pihak yang terkait adalah:

1. Menjadikan *Presidensial Threshold* menjadi 0% dan membentuk Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai politik dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan ideologi partai politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun ambang batas menjadi 0% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan terverifikasi dengan baik.
2. Bagi kalangan yang merasakan dampak dari penerapan *Presidensial Threshold* senantiasa untuk meninjau kembali dan memberikan kritikan, serta melakukan suatu pergerakan kepada pihak yang terkait.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- A.Dzajuli.2007.Fiqih Siyasah:*Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Asshiddiqie,Jimly.2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bari, Abdul.2013. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*.Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budiarjo,Miriam.1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).2015 *Penyelenggara Pemilu di Dunia*.Jakarta Pusat:CV.Net Communication.
- Haris,syamsuddin.2014, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Position Paper, Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Huda,Ni'matul.2007. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal,Muhammad.2018. *Fiqih Siyasah : Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Latif,Yudi.2011. *Negara Paripurna*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. Moh.2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rousseau, Jean Jacques. 2007. *Du Contract Social* (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia.
- Syukur,Iskandar.2015.*Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam*.Lampung:Permatanet.
- Tanya, Bernard.L. 2019.*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Keempat.Yogyakarta: Genta Publishing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim PSHI FH UII, 2018. "Pengangkatan Kepala Negara". Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Fiqh Negara (Edisi ke 2)*. Jakarta: Robbani Press

**B. Jurnal**

Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Abdul Ghoffar, "Dispute on Presidential Threshold: Decisions of Constitutional court and other countries experiences", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Abdul Ghoffar, "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden – Wakil Presiden Tunggal di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 2, No. 25, Mei 2018.

Abdullah Arfan, Am'mar, "Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara", Jurnal Studi Hadits Nusantara, Vol. 2, No. 2, Desember.

Abdul Jafar, Wahyu, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3, No. 1, 2018.

Aji Baskoro, "Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Legislatif. Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden", Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, 22 Maret 2021.

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013.

Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", Jurnal Ajudikasi, Vol. 1 No. 2, Desember 2017.

Hamman, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Et-Tijarie, Vol. 4, No. 1, Januari 2017.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.3, No.4, Desember 2006.
- Kartika,Dwi Shanti,"Presidensial Threhsold Dalam Revisi UU Pilpres", *Info Singkat Hukum*,Vol V,No.14, Juli 2013.
- Lutfil Ansori,"Telaah Terhadap Presidensial Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*,Vol.4,No.1,Junii 2017.
- Makmur, "Pandangan Al-Qur'an dalam ilmu politik", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Masyarakat*, Vol.4, No. 1, 2019.
- Mugiyono,"Integrasi Sistem Politik Islam Ddalam Kancan Perpolitikan Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu Agama*,Vol.16,No.2,2015.
- Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perpektif Al-Qur'an ", *Jurnal kajian ilmu hukum dan Syariah*,Vol.2,No.1,2017.
- Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No.1, April 2009.
- Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, "Presidensial Threshold terhadap Pemilihan Presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1,No.1, Januari-April 2020.
- Sabrina, dian fitri dan Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidesial Threshold", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3 No.1, Februari 2021.
- Saldi Isra, "Pemilihan Presiden langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Saleh,Zainal Abidin,"Demokrasi dan Partai Pollitik",*Jurnal Legislasi Indonesia*,Vol. 5,No.1,Maret 2008.
- Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah: Politik Islam Ibn Taimiyah", *Jurnal Al-ittihad*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Sholahuddin Al-Fatih,"Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden", *Jurnal Yudisial*,Vol.12,No.01.April 2019.
- Sri Warjiyati,"Urgensi Presidensial Threshold Dalam Sistem Pemilihan Serentak Di Indonesia",*Jurnal Prosiding Nasional*,Vol 1,No.1, November 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3.No.1, 2018.

Yunitasari, Yessyca, Sugiyanto dan Kayan Swastika, "Abdurrahman Wahid's Thought About Democracy 19 74-2001", Jurnal Historica, Vol.1, No.1. 2017.

Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi dan Partai Politik", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5.No.1, Maret 2008.

Zahermann Armandz Muabezi, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Bukan Kekuasaan (Machstaat)", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6.No.3, November 2017.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Konstitusi Brazil, BAB V Tentang Partai Politik, "Brazil Constitutions of 1988 with Amandements Through 2014"

Konstitusi Peru, "Peru's Constitution of 1993 with amandements through 2009".

Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 62 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

- Faisal Reza, Islam “Politik dan Pemimpin Yang Terbaik”, dalam <https://ms-meureudu.go.id/2019/09/14/Islam-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.
- Feri Amsari, “Arti Presidensial Threshold dalam Pemilu”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidensial-threshold-i-dalam-pemilu/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021.
- Arti Kata Ambang Batas Menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/ambang-batas/>, diakses pada 30 September 2021.
- Arjuno Welirang,”Ternyata Presidensial Threshold Nol Persen Lumrah di Luar Negeri”, dalam <https://www.kedaipena.com/ternyata-presidensial-threshold-nol-persen-lumrah-di-luar-negeri/>, diakses pada 5 oktober 2021.
- Akbar Bayu Tamtomo,”Mengenal Sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/04/200400465/infografik--mengenal-sistem-pemilihan-presiden-di-amerika-serikat>, diakses pada 7 Oktober 2021.
- 2014BrazilianGeneralElection,dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/2014\\_Brazilian\\_general\\_election](https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Brazilian_general_election), diakses pada 7 oktober 2021.
- Election Guide Assistance and Election News, dalam <https://www.electionguide.org/elections/id/3025/>, diakses pada 8 oktober 2021.
- Andrew Reynolds,Ben Reily,Andrew Elis,”*Institute For Democracy an Eelctoral Assistance*” dalam <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>, diakses pada 8 oktober 2021.
- Rappler .com, “Memahami Pemilu Prancis”, dalam <https://www.rappler.com/world/pemilu-prancis>, diakses pada 8 oktober 2021.
- Syamsul Dwi Maarif, “Pengertian Demokrasi Pancasila:Sejarah,Prinsip dan Ciri-cirinya”, dalam <https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE>, diakses pada 8 Oktober 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irdina Ardanareswari, “Sejarah Pemilu 2004-2019: Pertama kali rakyat memilih langsung Presiden”, dalam <https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7>, diakses pada 10 Oktober 2021.

Nur Rohman Atasikiyyu, “Ruang Lingkup Fiqih Siyasah”, dalam <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>, diakses pada 1 November 2021.

Sudut Hukum, “Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah”, dalam <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>, diakses pada 2 November 2021.

Data Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi di DPR Tahun 2004-2019 dari [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf), diakses pada 20 Desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Dampak Penerapan Presidensial Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyazah**, yang ditulis oleh

Nama : Prastika Mayangsari  
 NIM : 11820424748  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dra. Nurlaili M,Si**

Sekretaris

**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : PRASTIKA MAYANGSARI  
**NIM** : 11820424748  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : DAMPAK PENERAPAN PRESIDENSIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

**Pembimbing** : Dr. Mahmuzar, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
 Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PC. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un 04/F.I/PP.01.1/9640/2021

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada  
Yth. Dr. Mahmuzar, M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	PRASTIKA MAYANGSARI
NIM	11820424748
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Oktober 2021- 06 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dekan

Asisten Dekan I

Dr. Irman, M.Ag

19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Prastika Mayangsari**, Lahir di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, pada tanggal 18 Januari 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Yuslan dan Ibu Titi Suhartini. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah SDN 002 Teuk Air, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Karimun, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas ke SMAN 1 Karimun, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tepatnya pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), agar dapat menyelesaikan studi di akhir perkuliahan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 15 Maret 2022, dengan IPK terakhir 3,73 dan berhak untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).